

**PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH TANGAN TANPA
PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



Oleh :

AMALIA AMANDA
NIM : 204102010013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH TANGAN TANPA
PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo
Kabupaten Jembrana)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH TANGAN TANPA
PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo
Kabupaten Jembrana)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

AMALIA AMANDA
NIM : 204102010013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui Pembimbing

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

**PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH TANGAN TANPA
PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris



H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. **Dr. H. Pujiono, M.Ag.**
2. **Dr. Wildani Hefni, M.A.**



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa’ ayat 58).*



* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terima kasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya. Kemudian, penelitian skripsi ini juga saya persembahkan kepada beberapa pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk membantu sampai tahap ini:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Samsul Kadir dan Ibu Nur Hidayah yang telah memberikan doa, dukungan serta telah berjuang sekuat tenaga tanpa mengenal lelah memberikan pendidikan kepada putrinya sampai jenjang Perguruan Tinggi.
2. Kepada adik saya tercinta, Ahmad Yusril (alm) dan Ahmad Fadil Bachtiar yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama masa perkuliahan.
4. Kepada teman-teman saya angkatan 2020 di kelas HK 2 yang telah membantu, memberi masukan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, yang berkat kegigihan dan keikhlasan beliaulah kita dapat menikmati indahnya iman dan islam.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jember)”. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyelesaiannya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan dan Dosen Pembimbing Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi arahan serta bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koorditanor Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh staf Fakultas Syariah yang telah melayani penulis dalam memudahkan segala kebutuhan administrasi.
6. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna dimungkinkan masih ada kekurangan yang memang harus diperbaiki. Penulis sangat menerima bentuk kritik dan saran dengan harapan agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat, serta perkembangan keilmuan Hukum keluarga dan aplikasinya pada masyarakat.

Jember, 27 Mei 2024

Penulis,

Amalia Amanda

ABSTRAK

Amalia Amanda, 2024: *Pengangkatan Anak di Bawah Tangan Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana).*

Kata kunci: Pengangkatan anak, di bawah tangan.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga angkat. Pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Desa Yeh Sumbul karena masyarakat tidak mengetahui peraturan pelaksanaan pengangkatan anak serta tidak ingin mempersulit prosesnya, dan terhalang izin oleh orang tua kandung. Latar belakang tersebut membuat masyarakat enggan untuk melakukan pengangkatan anak di pengadilan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pengangkatan anak di bawah tangan tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana? 2) Apa faktor-faktor pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana? 3) Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana?

Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan anak di bawah tangan tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana 2) Untuk mengetahui faktor-faktor pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana 3) Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun dipilihnya jenis penelitian ini karena dilakukan dengan cara meneliti sebuah kasus tentang praktik penerapan hukum dimasyarakat, yang dilakukan secara teoritis dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Mekanisme pengangkatan anak yang terjadi di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana tidak mematuhi prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Praktik tersebut hanya melibatkan perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis dalam lingkup kekeluargaan. 2) Faktor-faktor masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak memiliki alasan yang berbeda-beda, alasan tersebut seperti karena tidak dikarunia seorang anak, adanya rasa empati terhadap anak-anak, dan juga sebagai pancingan untuk melahirkan anak sendiri. 3) Secara hukum positif telah diatur secara rinci mengenai persyaratan, prosedur serta akibat-akibat hukumnya. Sedangkan dalam hukum islam memang tidak di atur secara rinci. Namun apabila terus diabaikan tanpa melalui penetapan pengadilan akan berdampak dalam menjalani syariat islam. Seperti nasab wali nikah dan mewaris.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38

C. Subyek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data.....	41
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-Tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	45
B. Penyajian Data	47
C. Pembahasan Temuan dan Analisis.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1	Perbandingan Penelitian.....	16
4.1	Jumlah Penduduk Desa Yeh Sumbul.....	43
4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Desa Yeh Sumbul.....	43
4.3	Data Pendidikan Desa Yeh Sumbul.....	44



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.¹ Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.² Makna dari pasal 3 kompilasi hukum islam tersebut spesifiknya terdapat pada Qs. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan antara laki-laki maupun perempuan yang memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup atas dasar ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sakinah artinya

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 565.

ketentraman, mawaddah yakni kasih, sayang, dan warahmah adalah rahmat dari Allah SWT.

Pada dasarnya perkawinan adalah memiliki tujuan agar membentuk suatu keluarga yang dapat melahirkan keturunan-keturunan sebagai penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi generasi di masa depan selanjutnya. Status anak adalah generasi muda sebagai pewaris cita-cita nasional. Sudah semestinya seorang anak itu wajib mendapat perlindungan demi menciptakan perkembangan anak supaya tumbuh dengan baik dalam segi mental, fisik dan sosial sehingga terpenuhinya hak-hak pada setiap anak. Tujuan dari adanya perlindungan anak tersebut ialah sebagai perwujudan eksistensi dalam masyarakat sehingga mengenai hal tersebut dapat menyebabkan persoalan hukum entah itu tertulis ataupun tidak tertulis terkait apakah ia anak biologis atau non biologis (anak angkat).

Dalam sebuah rumah tangga tentunya memiliki tujuan dan kondisi yang berbeda-beda. Banyak setiap keluarga yang berkeinginan untuk memiliki banyak keturunan supaya dapat memberikan kebahagiaan dan tentunya untuk meneruskan keturunan-keturunan dalam kesejahteraan keluarganya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁴ Namun dalam kondisi tertentu, tidak semua anggota keluarga bisa memiliki anak yang lahir dari

⁴ Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 42

keturunannya sendiri. Oleh sebab itu, adopsi atau pengangkatan anak merupakan solusi kepada para pasangan suami istri yang belum mampu memiliki anak.

Secara umum, dalam hal pengangkatan anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi “Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang memindahkan seorang anak dari lingkungan kewenangan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga angkat”.⁵ Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf 9 (h) menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal ini, tujuan utama mengangkat anak yaitu bertindak demi kepentingan terbaik anak guna mencapai kebahagiaan dan keamanan bagi anak sebagai motivasi bagi pasangan suami istri dan mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengertian pengangkatan anak menurut Soerjono Soekanto yaitu suatu perbuatan hukum dalam proses perpindahan hak serta peran orang

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 Ayat (2)

tua kandung yang dilimpahkan kepada orang tua angkat dalam tindakan mengangkat anak sebagai anak sendiri sehingga dapat menimbulkan suatu hubungan yang seolah-olah didasari oleh ikatan darah.⁶ Sedangkan menurut M. Budiarto pengangkatan anak menurut hukum islam yaitu :⁷

1. Hubungan darah yang tidak boleh terputus antara anak angkat dengan orang tua kandungnya serta anggota.
2. Anak angkat tetap menjadi ahli waris terhadap orang tua kandung, bukan orang tua angkat.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Anak angkat tidak memiliki hak untuk diwalikan oleh orang tua angkatnya.

Dalam hukum islam mengangkat anak diperbolehkan asalkan dalam hal hubungan nasab antara orang tua kandungnya tetap terhubung maka dalam pengangkatan anak ini mengakibatkan peralihan peran orang tua kandung saja.

Pada Q. S Al-ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي

⁶ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989), 52

⁷ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1985), 24

أَبَاءَهُمْ فَأَخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar), (4). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun, maha penyayang”, (5).⁸

Berdasarkan ayat diatas, bahwasanya hukum islam membolehkan melakukan pengangkatan anak, namun memiliki syarat yang dimana nasab antara anak angkat terhadap orang tua kandungnya tidak di putuskan. Anak yang di angkat wajib tahu siapa orang tua biologisnya atau orang tua kandungnya. Dengan demikian, point inti dalam proses implementasi pengangkatan anak secara hukum islam yang dilakukan adalah hanya melibatkan peralihan peran tanggung jawab orang tua kandung terhadap orang tua angkat dalam hak pengasuhan anak.

Dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”. Pada pasal tersebut memiliki maksud bagi setiap pasangan yang sudah menikah dan ingin melakukan pengangkatan anak maka wajib melakukan

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 492.

pengajuan pengesahan pengangkatan anak ke pengadilan setempat agar memperoleh penetapan hukum dari pengadilan, untuk mendapatkan legalitas hukum baik bagi orang tua angkat maupun anak yang akan diangkat. Sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas mengenai Perlindungan Anak bahwasanya “Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”. Jadi antara orang tua yang akan mengangkat anak dengan anak yang akan di angkat wajib seagama sehingga untuk yang beragama islam bisa mengajukan permohonan penetapan anak angkat ke Pengadilan Agama dan untuk yang beragama non islam bisa membuat permohonan penetapan anak angkat ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial RI yang dihimpun melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) pada tahun 2020, tercatat:⁹

- a. 106.409 anak berada dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial
- b. 8.507 balita berada dalam kemiskinan, dibuang, tidak terdokumentasi, dan membutuhkan keluarga pengganti
- c. 64.053 anak terlantar memerlukan perlindungan serta pengasuhan keluarga

⁹ Fetty Familda dan Johanna Debora Imelda, “Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak: Kajian Literatur”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol.9, No.01 (Januari-April 2023): 31

Selanjutnya, data yang didapatkan dari respon kasus anak sejak januari-juni 2022 menunjukkan:

- a. 8.226 anak Indonesia yang membutuhkan perlindungan secara khusus
- b. Dari jumlah tersebut, terdapat 371 balita yang terlantar tidak mendapat pengasuhan orang tua, 482 anak terlantar dan 39 anak korban eksploitasi

Dari data yang tersedia, dapat disimpulkan anak-anak di Indonesia terdapat banyak yang masih belum memperoleh perawatan serta perlindungan yang memadai di lingkungan keluarganya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya lebih lanjut untuk memastikan semua anak-anak di Indonesia mendapatkan tumbuh kembang yang baik dalam lingkungan keluarga yang stabil dan mendapatkan kasih sayang penuh sebagaimana layaknya anak-anak lain pada umumnya.

Jika ada anak yang tidak memungkinkan untuk berada dalam pengasuhan orang tua kandungnya, maka upaya yang dapat dilakukan adalah menempatkan anak tersebut dalam asuhan keluarga pengganti. Keluarga pengganti adalah seperti orang tua asuh, orang tua angkat atau wali yang bertanggungjawab terhadap anak tersebut. mengenai hal ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah pengangkatan anak, atau dikenal dengan istilah adopsi.

Saat ini, masyarakat indonesia telah menjadikan pengangkatan anak sebagai kebutuhan untuk melengkapi rumah tangga keluarga bagi pasangan suami istri yang sudah menikah. Dari hal tersebut, untuk

pasangan yang sudah menikah dan ingin melaksanakan pengangkatan anak harus dibuktikan dengan buku nikah maupun akta perkawinan serta diharapkan mampu dari segi ekonomi keluarga. Dengan demikian, sangat dibutuhkan melaksanakan penetapan pengangkatan anak melalui pengadilan ialah demi kesejahteraan terbaik untuk anak. Pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰ Namun apabila melakukan pengangkatan anak secara ilegal atau tanpa penetapan pengadilan adapun sanksi yang berlaku sebagaimana yang tercantum pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat 1,2 dan 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Berdasarkan fakta sosial yang ditemukan, peneliti menemukan adanya praktik pengangkatan anak di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jember yang dilakukan tidak melalui prosedur penetapan pengadilan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat praktik pengangkatan

¹⁰ Pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

anak dimasyarakat yang belum sesuai terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa fakta sosial tersebut antara lain:

1. Masyarakat di desa Yeh Sumbul melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses hukum yang seharusnya
2. Masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di desa Yeh Sumbul berjumlah 20 pelaku, namun tidak ada data tertulis dari kantor desa setempat dikarenakan pelaku yang mengangkat anak melakukannya secara lisan.
3. Prosedur pengangkatan anak yang dilaksanakan secara informal dan bukan melalui penetapan pengadilan dianggap lumrah dan tidak dianggap sebagai masalah yang serius oleh masyarakat setempat
4. Praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas sosial dimasyarakat
5. Hal ini dapat berimplikasi pada tidak terjaminnya perlindungan hukum dan hak-hak anak yang diangkat.

Selain itu, pemilihan lokasi yang bertempat di desa Yeh Sumbul karena merupakan pusat perhatian dalam konteks fenomena yang sedang diteliti salah satunya kasus pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan. Desa Yeh Sumbul merupakan salah satu desa di Bali yang merupakan minoritas muslim. Dalam hal ini, pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat Bali harus melalui prosedur yang dinamakan sebagai upacara “Pemerasan”. Sedangkan, bagi muslim di Bali tidak ada upacara adat khusus terhadap pengangkatan anak, sebagian besar masyarakat melakukannya secara kekeluargaan tanpa melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam serta mendalami secara lebih lanjut pada kasus pengangkatan anak dibawah tangan tanpa proses pengadilan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka berikut fokus penelitian yang akan dikaji antara lain:

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan anak di bawah tangan tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana?
2. Apa faktor-faktor pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana?
3. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dalam perspektif hukum positif dan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada fokus penelitian di atas, dalam penelitian ini dirumuskan menjadi tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan anak di bawah tangan tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana
3. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dalam perspektif hukum positif dan hukum islam

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian yang dilakukan ini dapat menambah manfaat maupun kontribusi diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini apabila dilihat dari segi teoritis maka diharapkan agar dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis maupun bagi penelitian lainnya yang berkaitan, serta bagi masyarakat yang tidak memiliki keturunan jika ingin mengangkat anak maka melalui penelitian ini dapat mengedukasi bagaimana prosedur permohonan pengajuan pengangkatan anak di pengadilan sehingga anak mendapatkan kesejahteraan serta kebahagiaan bagi orang tua.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah hasil yang spesifik mengenai seperti apa akibat hukum pengangkatan anak dibawah tangan tidak melalui proses pengadilan.

E. Definisi Istilah

1. Pengangkatan Anak

Pada Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹²

2. Pengadilan

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengadilan merupakan sebuah badan negara dalam melakukan peradilan sebagai tugasnya dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara atau sengketa pada ranah hukum.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah merupakan urutan pembahasan yang akan dipaparkan pada penulisan karya ilmiah. Untuk memudahkan

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (1)

¹³ Ahmad Asif Sardari dan ja'far shodiq, "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum", *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law* 1, no.1 (July-Desember 2022) : 16

dalam hal memahami skripsi ini, maka pembahasan dalam skripsi memiliki urutan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yakni membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan

BAB II KAJIAN PUSTAKA yakni membahas tentang penelitian terdahulu dengan kajian teori yang ada kaitannya dengan penelitian yang berjudul “Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana”

BAB III METODE PENELITIAN yakni membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS yakni menjelaskan tentang hasil penelitian terkait Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yang terjadi Di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana.

BAB V PENUTUP yakni menerangkan hasil kesimpulan dan saran terhadap pokok pembahasan penelitian tentang “Pengangkatan Anak di Bawah Tangan Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu suatu upaya yang dilakukan peneliti untuk menemukan perbandingan yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini. Maka dari itu, peneliti akan memaparkan sejumlah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Berikut merupakan hasil dari sejumlah penelitian terdahulu mengenai tema yang di kaji:

1. Jurnal Notarius tahun 2023, oleh Nida'ul Haq Lubis yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Setelah Berkekuatan Hukum”. Jurnal ini membahas tentang akibat hukum pembatalan pengangkatan anak yang telah mendapatkan keputusan pengadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila gugatan pembatalan pengangkatan anak dimohonkan pembatalannya, maka akibat hukumnya hubungan keperdataan diantara anak angkat dan orang tua angkatnya terputus. Segala hak serta kewajiban antara keduanya terhapus dengan sendirinya sehingga berakibat kembalinya anak angkat tersebut ke orang tua kandungnya.¹⁴

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai hukum pengangkatan anak, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang akibat hukum pembatalan

¹⁴ Nida'ul Haq Lubis, “Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Telah Berkekuatan Hukum”, *Jurnal Notarius*, Vol.2, No.1 (Januari-Juni 2023).

pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan pengadilan, sedangkan peneliti membahas tentang akibat hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan.

2. Jurnal *Ritenrum* tahun 2020, oleh Nurma Suspitawati Tambunan dan Syawal Amry Siregar yang berjudul “Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia”. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang sumber hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan.¹⁵ Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pengangkatan anak dari dulu hingga sekarang mengalami perubahan dikarenakan perubahan zaman itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan perlindungan kepada anak, pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan terhadap penerapan pengangkatan anak.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai implementasi pengangkatan anak, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang perkembangan mengenai implementasi pengangkatan anak di Indonesia, sedangkan peneliti membahas tentang praktik penerapan peraturan implementasi pengangkatan anak di masyarakat.

3. Jurnal *Wasatiah: Jurnal Hukum* tahun 2021, Oleh Siti Dianah dan Zainal Arifin yang berjudul “Praktik Pengangkatan Anak Di Tinjau

¹⁵ Nurma Suspitawati Tambunan dan Syawal Amry Siregar, “Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Ritenrum* Vol.1, No.02 (Agustus 2020)

Dari Hukum Islam Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisis deskriptif kualitatif.¹⁶ Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa praktik pengangkatan anak dilakukan atas hukum adat setempat, yang mengakibatkan jalinan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus. Hal ini dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat pengangkatan anak dalam hukum islam.

Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai praktik pengangkatan anak dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang penerapan mengangkat anak yang terjadi di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sementara penelitian ini terjadi di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jember.

4. Jurnal Ilmu Hukum tahun 2022, oleh Rini Safarianingsih yang berjudul “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan”. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan membahas mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan berdasarkan hukum positif di

¹⁶ Siti Dianah dan Zainal Arifin, “Praktik Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”, *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2 (Desember 2021)

indonesia.¹⁷ Pada penelitian ini memperlihatkan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak yang dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan dapat mengakibatkan akibat hukum yang tidak menguntungkan baik terhadap anak angkat maupun orang tua angkatnya. Dari akibat hukum tersebut menimbulkan terganggunya jalinan anak angkat dengan anggota keluarga lainnya seperti perihal waris, kewajiban dan hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu meneliti tentang pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan fokus menggunakan perspektif hukum positif terhadap akibat hukumnya sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dengan menggunakan dua perspektif yakni dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal Notarius tahun 2023, oleh Nida'ul Haq Lubis yang berjudul "Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Setelah Berkekuatan Hukum"..	a. Sama-sama meneliti tentang hukum pengangkatan anak	a. Penelitian terdahulu membahas tentang akibat hukum pembatalan pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan

¹⁷ Rini Safarianingsih, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan", *Jurnal Hukum*, Vol.10, No.2 (September 2022).

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
			<p>pengadilan</p> <p>b. Sedangkan peneliti membahas tentang akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan</p>
2.	<p>Jurnal Retenrum tahun 2020, oleh Nurma Suspitawati Tambunan dan Syawal Amry Siregar yang berjudul “Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia”.</p>	<p>a. Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pengangkatan anak</p>	<p>a. Penelitian terdahulu membahas tentang perkembangan pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia</p> <p>b. Sedangkan peneliti membahas tentang praktik penerapan peraturan pelaksanaan pengangkatan anak di masyarakat.</p> <p>c. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif, sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) pendekatan sosiologis hukum</p>
3.	<p>Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum tahun 2021, Oleh Siti Dianah dan Zainal Arifin yang berjudul “Praktik Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”.</p>	<p>a. Sama-sama meneliti mengenai praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan</p> <p>b. Sama-sama melakukan penelitian lapangan (field research) metode</p>	<p>a. Penelitian terdahulu membahas tentang praktik mengangkat anak yang terjadi di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sementara penelitian ini terjadi di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten</p>

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
		kualitatif	Jembrana. b. Penelitian terdahulu pada penelitiannya hanya fokus menggunakan perspektif hukum islam, sedangkan peneliti fokus menggunakan perspektif hukum positif dan hukum islam.
4.	Jurnal Ilmu Hukum tahun 2022, oleh Rini Safarianingsih yang berjudul “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan”.	a. Sama-sama meneliti tentang pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan	a. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan fokus menggunakan perspektif hukum positif terhadap akibat hukumnya b. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan dua perspektif yakni dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

B. Kajian Teori

1) Pengertian Pengangkatan Anak

Secara etimologi kata adopsi berasal dari bahasa belanda yakni “adoptie” yaitu mengangkat seorang anak yang dijadikan sebagai anak sendiri. Definisi adopsi memiliki arti “Pemungutan/Pengambilan” yang bermakna pengangkatan anak orang lain masuk dalam

keluarganya sendiri, yang mengakibatkan orang tua yang mengangkat anak akan terjalin hubungan hukum dengan anak yang diangkat sehingga sama halnya seperti anak sendiri.¹⁸ Dalam bahasa arab disebut 'tabanni' yang menurut Prof Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedang dalam kamus munjid diartikan 'ittikhadzahu ibnan' yaitu menjadikannya sebagai anak angkat.¹⁹

Secara terminologi ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pengangkatan anak, antara lain:

Dalam kamus bahasa indonesia definisi anak angkat ialah anak orang lain yang diperlakukan seperti anak sendiri dan diakui sah dihadapan hukum.²⁰ Selanjutnya menurut Busyar Muhammad, pengangkatan anak, ambil anak, ataupun anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam hukum adat, dimana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial yang semula hal tersebut tidak ada padanya.²¹

Pendapat selanjutnya menurut Dr. Mahmud Syaltut, pengertian pengangkatan anak yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan

¹⁸ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), 4

¹⁹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 4.

²⁰ Keizerina Devi Azwar, Rita Armelia dan Sri Muktiningsih, *Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam System Hukum Nasional*.

²¹ Rusmini, "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)", (Skripsi, STAIN Darul Ulum Kondangan, 2021), 11.

di didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya.²²

a. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera. Pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga angkat”.²³

Pengangkatan anak dengan penetapan pengadilan, didasarkan pada aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk

²² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, 6.

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun, Pasal 1 Ayat (2)

memutuskan segala perkara yang berkaitan dengan pengangkatan anak di Indonesia. Adanya keputusan ini memiliki tujuan untuk melindungi pemenuhan hak bagi anak yang hendak diadopsi oleh orangtua angkatnya. Hal ini guna meminimalisir penyimpangan yang timbul pada proses pengangkatan anak sehingga kesejahteraan anak pun terlindungi.

b. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, mengangkat anak boleh dilakukan dengan ketentuan tidak memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sebagaimana yang terkandung dalam Firman Allah yaitu Q.S Al-Ahzab: 4-5. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam berbeda dengan pengangkatan anak menurut hukum perdata. Karena menurut hukum Islam adalah:²⁴

1. Tidak merubah status anak tersebut dengan orangtua kandungnya
2. Hak dan kewajiban orangtua kandung terhadap anak tersebut tetap ada dan tidak terputus
3. Anak tersebut masih memiliki hubungan saling mewarisi dengan orangtua kandungnya dan kerabat lainnya

²⁴ Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *LENTERA : Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol.1 No.2 (Desember 2019) : 130

4. Anak tersebut tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan orangtua angkatnya. Namun, ia dapat menerima wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta orangtua angkatnya

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengangkat anak hanya melibatkan peralihan peran orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam pengasuhan dan perawatan si anak berdasarkan putusan pengadilan.²⁵ Ketika mengangkat anak, orang tua angkat bertanggung jawab untuk memenuhi keperluan anak angkatnya sebagaimana pengasuhan anak pada umumnya, seperti memenuhi kebutuhannya, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi anak. Seorang anak wajib menghormati dan berbakti kepada orang tua dan peran orang tua juga wajib bertanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun status dalam hubungan keluarga hanya sebatas anak angkat atau orang tua angkat yang tidak memiliki hubungan nasab.

Peran orang tua angkat mempunyai hak dalam pengasuhan dan perawatan si anak dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, Prosedur pengangkatan anak dalam hukum islam ialah berupa permohonan kemudian diajukan ke pengadilan agama setempat. Pengadilan agama merupakan instansi/lembaga resmi negara yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara bagi orang islam terutama perkara permohonan pengangkatan anak.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h

2) Dasar Hukum Pengangkatan Anak

a. Menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasanya dalam pasal 39 telah dijelaskan mengenai pengangkatan anak.²⁶ Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa mengangkat anak boleh dilaksanakan sesuai adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku guna kepentingan terbaik bagi anak. Namun perlu untuk diketahui mengangkat anak bukan berarti pengangkatan anak yang dilakukan tersebut tidak berarti memutus hubungan kekeluargaan anak yang diangkat terhadap orang tua kandungnya.

Maka, pengangkatan anak tersebut harus tercatat dalam akta kelahiran tanpa mengubah asal identitas anak dan anak yang diangkat harus seagama dengan kepercayaan yang dianu. Kemudian apabila ingin mengangkat anak antar negara (*inter country adoption*) merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan. Apabila identitas calon anak angkat tidak diketahui maka agama anak mengikuti mayoritas masyarakat setempat.

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 39

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah peraturan khusus yang mengatur proses pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia sebagaimana syarat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.²⁷
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.²⁸ Peraturan menteri ini merupakan sebagai pelengkap dalam persyaratan pengangkatan anak pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.²⁹ Peraturan ini khusus mengatur tentang bimbingan dan pengawasan terhadap pengangkatan anak baik antar warga negara Indonesia maupun warga negara asing supaya penyimpangan dalam pengangkatan anak tidak terjadi.

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007

²⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

²⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Perihal Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak. Surat ini khusus mengatur mengenai permohonan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan permohonan pengangkatan anak antar negara (*Inter Country Adoption*).³⁰
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.³¹ Surat ini merupakan surat pemberitahuan bagi seluruh hakim pengadilan negeri di Indonesia perihal memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak agar dilakukan lebih akurat dan sistematis dalam memutus permohonan pengangkatan anak sebagaimana isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Perihal Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak.

b. Menurut Hukum Islam

1. Dalam QS. Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ

³⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.

³¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.

يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar), (4). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun, maha penyayang”, (5).³²

2. Hadist Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdillah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Khalid, dari Abu Utsman, dari Sa'd radhiallahu'anhu, ia berkata: Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menasabkan diri kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bukan ayahnya, maka surga haram baginya." Maka kusampaikan hadis ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata: "Aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari Rasulullah ﷺ."³³

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 492.

³³ Terjemahan Kitab Shahih Bukhari, hadist no.6269, bab: 2 menasabkan diri kepada ayahnya, kitab: *fara'idh*.

3. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa “anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua kandung kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
4. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak

Pada masa sekarang ini, masyarakat Indonesia dalam melakukan prosedur pengangkatan anak masih belum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sering dijumpai bahwasanya praktik pengangkatan anak pada penerapannya dimasyarakat hanya dilakukan melalui kesepakatan lisan atau tulisan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, implementasi pengangkatan anak yang tersebut tidak memenuhi persyaratan serta prosedurnya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat terkait pengangkatan anak yang dilakukan dengan mudah tanpa melalui penetapan dari pengadilan, hal ini dapat

disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap tata cara serta persyaratan pengangkatan anak yang diberlakukan. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 mengenai penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 menjelaskan bahwasanya bagi orang tua angkat yang ingin mengadopsi atau mengangkat anak, yang pertama harus mengajukan permohonan permohonan pengangkatan dalam bentuk permohonan secara tertulis maupun lisan di pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat mengikuti domisili anak yang akan di angkat.³⁴

a. Syarat-syarat pengangkatan anak

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwasanya:³⁵

(1) Syarat anak yang di angkat :

- a. Usia dibawah 18 tahun
- b. Anak yang di telantarkan atau terlantar
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d. Membutuhkan perlindungan secara khusus

(2) Usia anak angkat sesuai pada ayat 1 huruf a adalah:

- a. Anak dibawah 6 tahun merupakan prioritas utama

³⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, pasal 12.

- b. Anak yang berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun. sepanjang ada alasan yang mendesak
- c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan berusia 18 tahun. sepanjang anak yang memerlukan perlindungan khusus

Yang dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf b dalam kutip “Sepanjang ada alasan mendesak” yaitu pengangkatan anak dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang *urgent* contohnya anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Dalam hal ini bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Selanjutnya, pada ayat (2) huruf c dalam kutip “Sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus” yaitu anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran.

Kemudian, bagi pihak orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak juga wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 mengenai

Pelaksanaan Pengangkatan menyebutkan bahwasanya calon orang tua angkat wajib memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani serta rohani
- b. Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun
- c. Memiliki agama yang sama dengan agama calon anak angkat
- d. Tidak pernah dihukum yang disebabkan oleh tindak kejahatan serta berkelakuan baik
- e. Berstatus menikah minimal 5 tahun
- f. Bukan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum memiliki anak atau hanya mempunyai satu orang anak
- h. Mampu secara finansial
- i. Mendapatkan persetujuan dari anak serta izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak, perlindungan, serta kesejahteraan.
- k. Memiliki laporan sosial serta pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m. Memiliki izin dari menteri dan/atau kepala instansi sosial

b. Prosedur pengangkatan anak

Dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 bahwasanya :³⁶

- (1) Calon orang tua angkat dapat mengangkat anak paling banyak 2 kali dengan jarak waktu paling singkat 2 tahun.
- (2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- (3) Dalam hal calon angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Tahap-tahap atau prosedur pengangkatan anak dalam hal menerima, memeriksa serta mengadili telah diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Prosedur pengangkatan anak antar warga negara indonesia
 - A. Syarat dan bentuk permohonan :
 1. Surat permohonan yang diajukan bersifat (voluntair)
 2. Permohonan terkait pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ada kepentingan yang mendesak dan

³⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009, pasal 8.

berkaitan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengikat

3. Permohonan yang diajukan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku
4. Surat permohonan pengangkatan anak yang diajukan dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri ataupun oleh kuasa hukumnya
5. Surat permohonan pengangkatan anak tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan agama setempat mengikuti domisili anak yang akan di angkat

B. Isi surat permohonan :

1. Surat permohonan yang diajukan dasar hukumnya harus jelas disertai dengan motif alasan dilakukannya permohonan pengangkatan anak
2. Dijelaskan dengan detail terkait permohonan pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan kemampuan orang tua terhadap pengasuhan hak anak dimasa depan demi kesejahteraan anak.
3. Isi petitum bersifat tunggal yakni cukup dengan memohon “supaya anak yang bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B”. Pernyataan permohonan

tersebut sudah dianggap cukup sehingga tidak perlu menambahi permintaan atau tuntutan lainnya.

C. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat bagi calon orang tua angkat :
 - a. Pengangkatan anak boleh dilakukan secara langsung oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat
 - b. Pengangkatan anak boleh dilakukan oleh seseorang yang belum menikah atau single parent
2. Syarat-syarat bagi anak yang diangkat :
 - a. Apabila anak yang ingin diangkat berada dalam asuhan suatu lembaga seperti yayasan sosial maka harus melampirkan surat izin tertulis dari menteri sosial bahwasanya lembaga yang bersangkutan telah mendapat izin melakukan proses pengangkatan anak
 - b. Apabila anak yang ingin diangkat berada dalam asuhan suatu lembaga seperti yayasan sosial sebagaimana maksud diatas, harus mempunyai izin tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang berwenang bahwasanya calon anak angkat tersebut diizinkan untuk sebagai anak angkat.

4) Tujuan Pengangkatan Anak

Dalam setiap keluarga yang mengangkat anak memiliki alasan dan faktor yang berbeda-beda. Pada dasarnya, memiliki keturunan merupakan suatu harapan untuk melengkapi anggota keluarga. Namun, masing-masing keluarga memiliki kondisi yang berbeda-beda sehingga adanya suatu faktor dilakukannya pengangkatan anak oleh pasangan yang telah berkeluarga. Berdasarkan hal tersebut, alasan dan tujuan yang mendorong terjadinya pengangkatan anak di Indonesia adalah:

- a. Sebagai penerus dalam ikatan keluarga yang dikarenakan dalam suatu perkawinan tidak dapat memiliki keturunan
- b. Adanya niat tersendiri karena ingin mengangkat anak demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak
- c. Untuk memperbanyak keturunan anggota keluarga
- d. Terdapat rasa empati terhadap anak-anak yang tidak terpenuhi kehidupan dan kebutuhannya
- e. Untuk menyalurkan rasa kasih sayang orang tua terhadap anak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sosiologis hukum. Sosiologis hukum adalah untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan faktor-faktor sosial lainnya. Tujuannya adalah untuk mengamati bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana hukum dipengaruhi oleh konteks sosial.³⁷

Adapun metode yang digunakan pada ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian deskriptif yang dalam informasinya menggambarkan dalam bentuk kata atau kalimat. Selanjutnya, pada jenis penelitian menggunakan yuridis empiris karena dalam penelitian ini menganalisis tentang praktik serta penerapan hukum dimasyarakat, yang dilakukan secara teoritis dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan. Obyek kajian pada penelitian ini mengenai penerapan masyarakat tentang pengangkatan anak yang dilakukan di bawah tangan tanpa proses pengadilan yang telah terjadi di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, dimana pada praktik pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah diberlakukan.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020), 86

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan bertempat Di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Pemilihan lokasi yang bertempat di desa Yeh Sumbul ini karena merupakan pusat perhatian dalam konteks fenomena yang sedang diteliti salah satunya kasus pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan. Desa Yeh Sumbul merupakan salah satu desa di Bali yang merupakan minoritas muslim. Dalam hal ini, pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat Bali harus melalui prosedur yang dinamakan sebagai upacara “Pemerasan”. Sedangkan, bagi muslim di Bali tidak ada upacara adat khusus dalam pengangkatan anak, sebagian besar masyarakat melakukannya secara kekeluargaan tanpa melalui penetapan pengadilan. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan peneliti menemukan sebuah kasus pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan sudah terjadi permasalahan yakni ketidaksesuaian antara teori dengan di lapangan sehingga hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada lokasi tersebut.

C. Subyek Penelitian

Subyek pada penelitian ini ialah masyarakat yang telah melakukan pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana serta informan yang berdomisili di Kabupaten Jembrana. Sumber data yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dengan turun ke lapangan atas hasil dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah berasal dari *responded* dan informan. Responded merupakan seorongan ataupun kelompok masyarakat yang memberikan informasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti. Informan yaitu seseorang yang memberikan keterangan menyangkut kebutuhan penelitian.³⁸ Adapun *responded* serta informan yang terlibat secara langsung dalam penelitian ini yaitu:

- a. Aminah Pelaku yang mengangkat anak di bawah tangan tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul
- b. Nur Hayani Pelaku yang mengangkat anak di Bawah Tangan tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul
- c. Muawanah Pelaku yang mengangkat anak di bawah tangan tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul
- d. Muhammad Saini Pelaku yang mengangkat anak di bawah tangan tanpa proses pengadilan

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

di Desa Yeh Sumbul

- e. Hendi Hermawan Informan (Sekretaris Kantor Desa Yeh Sumbul)
- f. Abdul Azis Ali Informan (Hakim Pengadilan Agama Ramdlani, S.H.I Negara Kabupaten Jember)

Kemudian, pelaku yang memberikan anak dalam penelitian ini yaitu:

- a. Nasihin dan Masri Yang memberikan anak kepada ibu Hariawati Aminah dan Samsul Hadi
- b. Ida dan Sosiawan Yang memberikan anak kepada Ibu Nur Hayani dan Saipul Rijal
- c. Anisah dan Misran Yang memberikan anak kepada Ibu Muawanah
- d. Suhaiminah dan Samsul Ma'arif Yang memberikan anak kepada ibu Aisah dan Ahmad Saini

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung mengenai hukum-hukum yang terdapat dalam sumber data primer seperti buku, undang-undang, al-qur'an dan hadist, literatur hukum, hasil karya ilmiah penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, jurnal serta sumber yang relevan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan bertemu langsung dan diwawancarai untuk mendapatkan informasi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah seputar tanya jawab terhadap responden dan informan yang berkaitan pada penelitian skripsi ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data yang bertujuan untuk melengkapi perolehan data dari hasil wawancara. Tujuan dokumentasi ini adalah untuk memberikan gambaran, menyajikan informasi, serta untuk mengetahui keabsahan dokumentasi dalam penelitian. Untuk itu, diperlukannya suatu pedoman dokumentasi yang dijadikan bahan dalam suatu penelitian untuk dapat meminimalisir keadaan sehingga dokumen yang diperoleh akan valid sesuai dengan kebutuhan.

E. Analisis Data

Pada penelitian lapangan ini analisis data dilakukan secara sistematis yakni melakukan tahapan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi pada penelitian. Kemudian disini peneliti mengamati di tempat penelitian tentang Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan yang dilakukan tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jember.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan komponen terpenting dalam melakukan sebuah penelitian sehingga data inilah yang dijadikan sumber analisis data. Untuk melakukan keabsahan data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Nasution mengungkapkan bahwa triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan tehnik yang berbeda-beda, yaitu wawancara dan dokumentasi. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.³⁹

Dua macam metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya triangulasi sumber serta triangulasi tehnik. Pertama, triangulasi sumber melibatkan pencarian informasi dari beberapa sumber yang masih terhubung satu sama lain. Kedua, triangulasi tehnik dapat dilakukan melalui beberapa tehnik yang berbeda dan dilakukan lebih mendalam untuk memeriksa keabsahan datanya yakni dapat diperoleh melalui hasil wawancara yang kemudian dilakukan pemeriksaan kembali melalui observasi dan dokumentasi kepada informan serta *responded* yang terlibat dalam penelitian Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana.

³⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri dari 3 tahap yaitu tahap pra penelitian, tahap penelitian dan tahap akhir penelitian.

1. Tahap Pra Penelitian

- a. Memilih topik penelitian
- b. Menyusun proposal
- c. Memilih lapangan penelitian
- d. Mengurus izin penelitian
- e. Menentukan serta merekrut responded dan informan
- f. Mempersiapkan kebutuhan untuk penelitian

2. Tahap Penelitian

- a. Melanjutkan susunan penelitian
- b. Memasuki lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian
- c. Melakukan pengumpulan data primer dan sekunder pada penelitian
- d. Menganalisis data yang di peroleh pada penelitian
- e. Menarik kesimpulan dan saran penelitian

3. Tahap Akhir Penelitian

- a. Menyusun hasil penelitian
- b. Konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing

- c. Melakukan perbaikan hasil penelitian sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- d. Melaksanakan ujian sidang skripsi
- e. Menata dokumen akhir skripsi



BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Geografis Lokasi Penelitian

Desa Yeh Sumbul termasuk wilayah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dengan Luas wilayah seluruhnya adalah 924,340 Ha yang terdiri dari 7 banjar yaitu:

- a. Banjar Yeh Sumbul
- b. Banjar Yeh Sumbul Barat
- c. Banjar Samblong
- d. Banjar Yeh Satang
- e. Banjar Pangkung Jelati
- f. Banjar Pangkung Langan Mekar
- g. Banjar Pangkung Langan.

Batas wilayah desa Yeh Sumbul adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Dibatasi oleh hutan Negara
- b. Timur : Desa Medewi
- c. Selatan: Samudra Indonesia
- d. Barat : Yehembang Kangin

2. Kondisi Demografis

Adapun jumlah penduduk Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Yeh Sumbul

No.	Banjar	KK	L	P	Jumlah Jiwa
1.	Br. Yeh Sumbul	556	905	900	1.805
2.	Br. Yeh Sumbul Barat	350	545	574	1.119
3.	Br. Samblong	453	583	827	1.410
4.	Br. Yeh Satang	347	555	797	1.352
5.	Br. Pangkung Jelati	283	473	419	892
6.	Br. Pangkung Languan	193	341	343	684
7.	Br. Pangkung Languan Mekar	118	166	192	358
	Jumlah	2.300	3.568	4.052	7.620

Sumber: Dokumen Desa Yeh Sumbul⁴⁰

Adapun Data penduduk desa Yeh Sumbul dan tingkat perkembangannya selama 2 (dua) tahun Terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Desa Yeh Sumbul

No.	Indikator	Jumlah	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	0-12 bulan	640 Orang	650 Orang
2.	>1 - < 5 tahun	462 Orang	471 Orang
3.	> 5 - < 7 tahun	360 Orang	370 Orang
4.	> 7 - < 15 tahun	1062 Orang	1.075 Orang
5.	> 15 – 56 tahun	2.511 Orang	2.519 Orang
6.	> 56 tahun ke atas	2.525 Orang	2.620 Orang
	Jumlah	7.560 Orang	7.620 Orang

Sumber: Dokumen Desa Yeh Sumbul⁴¹

Adapun data kependudukan berdasarkan pendidikan Desa Yeh Sumbul adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Pendidikan Desa Yeh Sumbul

No.	Indikator	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat	811	801	1.612
2.	Jumlah penduduk tidak tamat SMP atau sederajat	209	201	410
3.	Jumah penduduk tamat	208	201	409

⁴⁰ Dokumen Data Penduduk Desa Yeh Sumbul terbaru 2021

⁴¹ Dokumen Data Penduduk Berdasarkan Umur Desa Yeh Sumbul terbaru 2021

No.	Indikator	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	SLTP/Sederajat			
4.	Jumlah penduduk tidak tamat SLTA/Sederajat	106	105	211
5.	Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	603	406	1.009
6.	Jumlah penduduk tamat D-1	10	9	19
7.	Jumlah penduduk tamat D-2	3	3	6
8.	Jumlah penduduk tamat D-3	0	0	0
9.	Jumlah penduduk tamat S-1	32	10	42
10.	Jumlah penduduk tamat S-2	4	0	4
11.	Jumlah penduduk tamat S-3	0	0	0

Sumber : Dokumen Desa Yeh Sumbul⁴²

B. Penyajian Data

1. Mekanisme Pengangkatan Anak di Bawah Tangan Tanpa Proses Pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana

Pada dasarnya, dalam kehidupan berumah tangga selain bertujuan penyatuan ikatan suci antara lawan jenis, juga untuk memiliki keturunan sebagai penerus keluarga. Namun, tidak semua pasangan suami istri dapat memiliki keturunan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti memiliki penyakit tertentu, adanya keinginan tersendiri dan hal lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada objek penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi bagaimana mekanisme yang telah berjalan pada masyarakat di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dalam hal mengangkat anak.

⁴² Dokumen Data Pendidikan Desa Yeh Sumbul Tahun 2021

Pertama, wawancara langsung dengan orangtua angkat yakni

Ibu Aminah. Ia menuturkan:

“Nama ibu Aminah, suami Samsul Hadi. Anak yang ibu angkat Afika Maulina Azzahra. Ibu mengangkatnya dari baru lahir tahun 2012 tanggal 10 Februari. Ibu menikah tahun 1999. Hubungan ibu dengan orangtua kandungnya saudara, jadi suami ibu sama ibu kandungnya saudara kandung. Ibu mengangkat anak secara omongan saja lisan gak ada secara tulis dari orangtua kandungnya Bapak Nasihin dan Ibu Masri Hariawati. Sebenarnya ibu mau bikin surat di pengadilan tapi gak dikasi maskudnya biar anaknya sah jadi anak ibu, tapi gak dikasi sama bapak kandungnya. Ibu taunya kalo buat surat di pengadilan itu agar anak sah jadi milik kita tapi gak dikasi gak di izinin. Pengennya Ibu kan biar dia sah jadi anak ibu makanya tak bikin surat. Sekarang anaknya sudah 11 tahun. Di kartu keluarga sama akta kelahiran tertulis atas nama ibu sebagai orangtuanya”.⁴³

Kedua, wawancara langsung dengan orangtua angkat yakni Ibu

Muawanah. Ia menuturkan:

“Nama saya Muawanah, umur saya sekarang 60 tahun. Mas Alifia nama anak saya. Saya mengangkat anak waktu itu saya masih berkeluarga dan kurang lebih 6 tahun saya belum punya keturunan. Terus katanya agar bisa hamil seperti pancingan lah istilahnya itu dengan mengangkat anak. Saya mengangkat itu tahun 2011 ketika alif baru lahir saya angkat. Saya memang tidak punya anak sebelumnya. Dulu ketika saya masih berkeluarga, selama 6 tahun belum memiliki anak dan katanya untuk memancing supaya hamil itu mengangkat anak. Alif anak saya itu tau kalo dia anak angkat dan orang tua kandungnya bernama Ibu Anisah dan Bapak Misrah. Saya sendiri yang memberi tahu dan menceritakannya, kasian juga kalo semisal dia tidak tahu yang sebenarnya. Awal mula saya mengangkat anak itu memang saya bercerita kepada saudara-saudara saya, terus adik saya yang paling kecil itu ngasih kabar kalau ada keluarga yang akan memberikan anak untuk di adopsi, saya langsung menemui keluarganya Ibu Anisah untuk memberi tahu bahwa saya berniat untuk mengadopsi dan mengangkat anak itu. Semua biaya persalinan saya tanggung. Sejak alif SD sekitar

⁴³ Aminah, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Banjar Yeh Sumbul RT 04 Desa Yeh Sumbul, 12 Januari 2024

umur 9 tahun saya mulai sendiri karena berpisah, tapi alif tetap tinggal sama saya sampai sekarang”.⁴⁴

Ketiga, wawancara langsung dengan orangtua angkat yakni Ibu

Nur Hayani. Ia menuturkan:

“Nama saya Nur Hayani, suami Sipul Rijal. Nama anak Putri Nazaraton Nazmi. Putri itu lahir 2009. Hubungan saya sama orangtua kandungnya itu bersaudara saya yang paling kecil. Jadi putri itu keponakan saya, ibu kandungnya itu kakak kandung saya mbok Ida, bapaknya Sosiawan. Jadi saya mengangkat anak itu ada hubungan saudara. Saya menikah tahun 2000 dan setelah perkawinan 9 tahun itu saya baru ngangkat anak. Awalnya itu mbok ida sedang mengandung usia 3 bulan, terus mbok Ida itu sempat bilang kalo dia mau ngasih anak yang dikandungannya. Suami saya ngomong langsung sama suaminya mbok Ida ini kalo mau minta anaknya itu. Habis itu, ketika baru lahir langsung saya gendong dan semua biaya rumah sakit saya yang tanggung. Saya ngangkat anak itu ngomong secara langsung, langsung saya buat akta kelahiran dan kartu keluarga yang baru”.⁴⁵

Keempat, wawancara langsung dengan orangtua angkat yakni

Bapak Saini. Ia menuturkan:

“Ya baik nama saya Muhammad Saini, umur saya sekarang 53 tahun. Istri saya namanya Aisah. Saya menikah itu tahun 1991. Nama anak angkat saya Rudi Alamsah. Saya mengangkat anak itu tahun 2006 dari baru lahir saya angkat. Saya sudah punya anak kandung cuma 1 laki-laki. Rudi anak saya itu saya angkat dari keluarga Bapak Samsul Ma’arif dan Ibu Suhaiminah. Pada saat itu saya sendiri yang berbicara langsung sama pak Arif dan istrinya yang sedang mengandung usia 4 bulan. Saya sendiri yang menawarkan diri ingin mengangkat anak tersebut karena saya mendengar kabar dari tetangga kalau kandungannya akan digugurkan. Oleh itu saya kasihan dan prihatin makanya saya mengangkat dia (Rudi) sebagai anak angkat. Awalnya rudi itu tidak tahu kalau dia anak angkat, karena kan saya menjaga perasaan anak ya. Tapi sekarang kan dia sudah besar ya sudah pahamlah walaupun dia tidak terima kalau dikatakan sebagai anak angkat karena saya tetap menganggapnya anak kandung. Di Akta

⁴⁴ Muawanah, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Banjar Yeh Sumbul RT 01 Desa Yeh Sumbul, 13 Januari 2024

⁴⁵ Nur Hayani, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Banjar Yeh Sumbul RT 05 Desa Yeh Sumbul, 15 Januari 2024

Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai Anak kandung karena memang saya sendiri yang mengurusnya ketika baru lahir langsung saya buat. Waktu itu saya membuat surat di kantor desa seperti surat pernyataan bahwa mengangkat anak. Surat tersebut sudah cukup dan sah menurut saya pribadi”.⁴⁶

Pada faktanya, pengangkatan anak yang terjadi di Desa Yeh Sumbul telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat terutama pada mekanisme pelaksanaan yang dilakukan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hendi Hermawan selaku Sekretaris Kantor Desa Yeh Sumbul mengatakan:

“Selama saya bertugas yang sudah berlangsung dan dia mengaku sudah pernah mengangkat anak itu sudah pernah saya liat. Jadi saya pernah liat itu dari desa, mereka membuat surat pernyataan dari orang tua kepada keluarga yang ingin mengajukan permohonan adopsi lah ya tapi di bawah tangan atas dasar sepengetahuan dari kedinasan desa setempat. Yang jelas dari mereka pasti harus ada persetujuan dari surat pernyataan itu yang saya tau”.⁴⁷

Informan di atas lanjut menuturkan:

“Kalau saran saya memang diharuskan sebaiknya ke pengadilan. Tapi kan karna mereka sudah terlanjur juga seperti masuk di KK. Zaman dulu sistemnya kan belum online, anak-anak mereka kan sudah besar bahkan sudah terlanjur masuk dalam KK dari orang tua angkatnya. Memang kita sarankan arahnya ke pengadilan tentunya”.

Terkait praktik pengangkatan anak di Desa Yeh Sumbul yang telah peneliti teliti, Bapak Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Negara menyampaikan:

“Pada persoalan ini saya mempunyai 2 pandangan yaitu dalam pandangan hukum islam dan hukum positif. Pertama, dalam

⁴⁶ Saini, diwawancara oleh Amalia Amanda, Banjar Yeh Sumbul RT 05 Desa Yeh Sumbul, 16 Januari 2024

⁴⁷ Hendi Hermawan, diwawancara oleh Amalia Amanda, Kantor Desa Yeh Sumbul, 12 Januari 2024

pandangan hukum islam hukumnya sah, tidak diatur secara rinci oleh syariat sepanjang hal tersebut mampu untuk melakukan pengangkatan anak dan termasuk dalam fenomena biasa. Kedua, dalam pandangan hukum positif diatur secara rinci mulai dari hukum, syarat dan pelaksanaannya, kemudian syarat orang tua mengangkat anak ialah mandul atau minimal punya anak satu”⁴⁸

Dengan melihat praktik pengangkatan anak yang terjadi di desa Yeh Sumbul, dalam hukum positif dianggap sebagai pengangkatan anak ilegal karena proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diberlakukan terkait persyaratan dan prosedur pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara rinci, namun apabila dibiarkan maka akan berdampak dalam menjalani hukum syariat. Sebagaimana penuturan dari Bapak Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Negara menyampaikan:

“Dalam pandangan saya bahwa fenomena ini tidak boleh dibiarkan, karena akan berdampak pada kehidupan masyarakat dalam menjalani hukum syariat. Misalnya dampak terhadap pernikahan dalam wali akad nikah dan mewaris”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengangkatan anak yang proses pelaksanaan pengangkatan anak di desa Yeh Sumbul hanya melibatkan orang tua kandung dan orang tua angkat dengan membuat kesepakatan secara lisan yakni secara kekeluargaan antara kedua belah pihak maupun

⁴⁸ Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I., diwawancarai oleh Amalia Amanda, Pengadilan Agama Negara, 19 Januari 2024

⁴⁹ Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I., diwawancarai oleh Amalia Amanda, Pengadilan Agama Negara, 19 Januari 2024

secara tertulis berupa surat pernyataan di kantor desa yang dibuat tanpa penetapan pengadilan.

2. Faktor-faktor Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jember

Pengangkatan anak adalah mengambil anak orang lain menjadikan anak sendiri.⁵⁰ Pengangkatan anak ialah dimana seseorang atau pasangan menerima seorang anak yang bukan anak biologis mereka dan memberikan status orang tua secara hukum atau sosial kepada anak tersebut. Makna pengangkatan anak tergantung pada konteks budaya, sosial dan hukum di masyarakat tertentu. Makna tersebut meliputi:

1. Memberikan kasih sayang dan perhatian
2. Membentuk keluarga
3. Memberikan stabilitas dan keamanan
4. Memberikan hak dan tanggung jawab
5. Membantu anak membangun identitas

Sebagaimana yang terjadi di Desa Yeh Sumbul, berikut hasil wawancara oleh ke empat responden terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangkatan anak. Pertama, sebagaimana penuturan dari Ibu Aminah mengatakan bahwa:

“Saya mengangkat anak karena belum memiliki keturunan selama 13 tahun menikah, terus pada tahun 2012 saya mengangkat seorang anak perempuan. Anak yang saya angkat anak dari kakak kandung suami saya yang juga keponakan saya, saya memintanya

⁵⁰ Erha Saufan Hadana, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, 130.

ketika masih dalam kandungan usia 3 bulan dan ketika lahir diberikan langsung kepada saya. Saat itu juga suami langsung mengurus membuatkan akta kelahiran dan kartu keluarga”.⁵¹

Kemudian Ibu Aminah lanjut menuturkan terkait hal kewarisan:

“Dalam pembagian warisan, saya masih belum tau kedepannya bagaimana”.

Kedua, peneliti juga mewawancarai Ibu Muawanah selaku *responded* yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Yeh Sumbul, beliau mengatakan:

“Dulu ketika saya masih berkeluarga, selama 6 tahun belum memiliki anak dan katanya untuk memancing supaya hamil itu mengangkat anak. Alif anak saya mengetahui bahwa ia adalah anak angkat dan orang tua kandungnya bernama Ibu Anisah dan Bapak Misrah. Saya sendiri yang memberi tahu dan menceritakannya, kesian juga kalo semisal dia tidak tahu yang sebenarnya. Awal mula saya mengangkat anak itu memang saya bercerita kepada saudara-saudara saya, terus adik saya yang paling kecil itu ngasih kabar kalau ada keluarga yang akan memberikan anak untuk di adopsi, saya langsung menemui keluarganya Ibu Anisah untuk memberi tahu bahwa saya berniat untuk mengadopsi dan mengangkat anak itu. Semua biaya persalinan saya tanggung. Sejak alif SD sekitar umur 9 tahun saya mulai sendiri karena berpisah, tapi alif tetap tinggal sama saya sampai sekarang”.⁵²

Ketiga, peneliti juga mewawancarai Ibu Nur Hayani selaku *responded* yang melakukan Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan di Desa Yeh Sumbul, beliau mengatakan:

“Latar belakang saya mengangkat anak karena selama menikah belum memiliki keturunan. Saya menikah tahun 2000 kemudian tahun 2009 saya mengangkat anak. jadi selama 9 tahun belum memiliki keturunan. Karena kita tahu bahwa semua memiliki keadaan dan kondisi yang berbeda-beda ya. Saya mengangkat anak dari kakak kandung saya sendiri yang juga keponakan saya. Mbok Ida kakak saya bercerita pada waktu itu ia hamil dan memang akan

⁵¹ Aminah, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Banjar Yeh Sumbul RT 04 Desa Yeh Sumbul, 12 Januari 2024

⁵² Muawanah, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Banjar Samblong RT 01 Desa Yeh Sumbul, 13 Januari 2024

memberikan anak itu kepada orang lain. Dia sudah punya 5 anak dan menurutnya itu sudah cukup banyak. Karena itu, saya berniat untuk menerima dalam artian untuk membantu untuk merawatlah sebagai anak juga. Selain itu, saya pribadi juga memang ingin memiliki anak ”.⁵³

Keempat yakni penuturan dari Bapak Saini mengatakan:

“Rudi anak saya itu saya angkat dari keluarga Bapak Samsul Ma’arif dan Ibu Suhaiminah. Pada saat itu saya sendiri yang berbicara langsung sama pak Arif dan istrinya yang sedang mengandung usia 4 bulan. Saya sendiri yang menawarkan diri ingin mengangkat anak tersebut karena saya mendengar kabar dari tetangga kalau kandungannya akan digugurkan. Oleh itu saya kasihan dan prihatin makanya saya mengangkat dia (Rudi) sebagai anak angkat. Awalnya rudi itu tidak tahu kalau dia anak angkat, karena kan saya menjaga perasaan anak ya. Tapi sekarang kan dia sudah besar ya sudah pahamlah walaupun dia tidak terima kalau dikatakan sebagai anak angkat karena saya tetap menganggapnya anak kandung. Di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai Anak kandung karena memang saya sendiri yang mengurusnya ketika baru lahir langsung saya buat. Waktu itu saya membuat surat di kantor desa seperti surat pernyataan bahwa mengangkat anak. Surat tersebut sudah cukup dan sah menurut saya pribadi”.⁵⁴

Responded di atas lanjut menuturkan:

“Perihal waris saya belum tahu kedepannya gimana, tapi saya ingin membagi setara bagian yang sama lah dengan anak kandung agar tidak membeda-bedakan anak istilahnya”.

Berdasarkan hasil wawancara oleh ke empat responded yang melakukan pengangkatan anak di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jember ini dilatar belakangi oleh berbagai sebab di antaranya karena sang istri tidak bisa memberikan keturunan (mandul), adanya keinginan memiliki anak, dan rasa belas kasihan kepada sang anak. Terkait faktor-faktor pengangkatan anak, Bapak

⁵³ Nur Hayani, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Banjar Yeh Sumbul Barat RT 03 Desa Yeh Sumbul, 15 Januari 2024

⁵⁴ Saini, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Banjar Yeh Sumbul RT 05 Desa Yeh Sumbul, 16 Januari 2024

Hendi Hermawan selaku Sekretaris Kantor Desa Yeh Sumbul mengatakan:

“Kalau faktor-faktor pengangkatan anak pasti banyaklah ya salah satunya mungkin belum memiliki keturunan yang pasti atau memang melihat situasi dan kondisi dimana orang tua kandung dalam kondisi kurang mampu sehingga biasanya kan kecenderungan dari saudara terdekat yang mengangkat anak. Sehingga melihat kondisi daripada saudaranya yang kurang mampu maka di angkatlah menjadi anak angkat. Biasanya kan seperti itu, dan banyak lah juga faktor-faktor lain”.⁵⁵

Dalam hal ini sebagaimana tanggapan dari Bapak Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I selaku Hakim Pengadilan Agama Negara mengatakan:

“Dalam aspek sosial sering terjadi pelanggaran termasuk pengangkatan anak ilegal tidak melalui prosedur hukum yang benar. Contohnya yang terjadi di masyarakat seperti orang tua yang mengangkat anak membuatkan akta dan kartu keluarga atas nama orang tua angkatnya. Aspek yang sangat urgent menjadi konsekuensi dari ketentuan prosedur ini adalah nanti terkait dengan hubungan nasab yakni wali nikah dan ahli waris”.⁵⁶

Kemudian penuturan dari Bapak Hendi Hermawan selaku Sekretaris Desa Yeh Sumbul mengatakan:

“Terkait hukum pengangkatan anak kalau dari sisi hukum mungkin dalam hukum formil lebih detailnya saya kurang faham, yang jelas tetap kita menemukan hal semacam itu kita sarankan untuk diproses secara hukum dibawa ke instansi terkait dalam hal ini pengadilan”.⁵⁷

⁵⁵ Hendi Hermawan, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Kantor Desa Yeh Sumbul, 12 Januari 2024

⁵⁶ Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I., diwawancarai oleh Amalia Amanda, Pengadilan Agama Negara, 19 Januari 2024

⁵⁷ Hendi Hermawan, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Kantor Desa Yeh Sumbul, 12 Januari 2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor masyarakat di Desa Yeh Sumbul melakukan pengangkatan anak:

- a. Karena tidak dikarunia keturunan
- b. Adanya rasa empati terhadap anak tersebut
- c. Sebagai pancingan untuk melahirkan anak sendiri

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Pada dasarnya, setiap individu penting untuk memahami serta mematuhi peraturan yang telah diberlakukan. Karena efektif atau tidaknya suatu aturan dapat terlihat setelah peraturan tersebut diterapkan dimasyarakat. Terkait dengan akibat hukum pengangkatan anak tanpa proses pengadilan sebagaimana yang telah peneliti wawancarai oleh ke empat responden pelaku pengangkatan anak, sebagaimana penuturan dari ibu Aminah:

“Kalau tentang akibat hukum ngangkat anak itu ibu tidak tau, taunya itu cuma sekedar ngangkat anak adopsi ya dilakukan ke pengadilan agar anak itu sah jadi anak kita. Ibu sebenarnya kan pingin pake surat ke pengadilan, tapi kan gak di kasi sama orangtuanya”.⁵⁸

Kedua, penuturan dari ibu Muawanah:

“Saya tidak tau tentang hukum-hukum ngangkat anak”.⁵⁹

⁵⁸ Aminah, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Banjar Yeh Sumbul RT 04 Desa Yeh Sumbul, 12 Januari 2024.

⁵⁹ Muawanah, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Banjar Samblong RT 01 Desa Yeh Sumbul, 13 Januari 2024.

Ketiga, penuturan dari ibu Nur Hayani:

“Saya angkat anak secara kekeluargaan lisan, jadi hukum sama tataranya itu saya kurang paham ya tidak tau juga”.⁶⁰

Keempat, penuturan dari bapak Saini:

“Kalau itu saya kurang tau, gak paham juga. Saya pribadi hanya mengangkat anak membuat surta tertulis di kantor desa dan itu menurut saya sudah cukup”.⁶¹

Dari hasil wawancara tersebut, bapak Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Negara mengatakan:

“Pokok permasalahan yang paling berbahaya pada peristiwa pengangkatan anak ini adalah konsekuensi kepada masyarakat dalam kehidupannya menjalani syariat hukum islam. Mengenai nasab wali nikah dan mawaris. Dalam aspek kehidupan syariat memang tidak di atur secara rinci terkait pengangkatan anak. Hal ini pun menjadi persoalan di masyarakat sehingga dalam hukum positif di indonesia dengan sedemikian rupa telah di atur secara terperinci terkait pengangkatan anak. Tetapi pada kenyataannya, banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan pengangkatan di pengadilan dikarenakan sebagaimana penelitian yang telah anda lakukan seperti tidak ingin mempersulit pengangkatan anak, kurangnya pemahaman hukum dan sebagainya”.⁶²

Kemudian informan diatas lanjut menuturkan:

“Apabila peraturan tersebut dikatakan efektif atau tidak itu keliru, tapi dapat dikatakan bahwa yang pertama peraturan pemerintah itu tidak dijalankan oleh masyarakat. Kedua, tidak disosialisasikan dengan cara yang benar sehingga masyarakat tidak tahu”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Hendi Hermawan selaku sekretaris kantor desa yeh sumbul mengatakan :

“Peraturan tidak efektif karena ketidaktahuan ya, tapi kalau memang itu kan kasusnya jarang. Tapi ketika ada permasalahan itu

⁶⁰ Nur Hayani, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Banjar Yeh Sumbul Barat RT 03 Desa Yeh Sumbul, 15 Januari 2024.

⁶¹ Saini, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Banjar Yeh Sumbul RT 05 Desa Yeh Sumbul, 16 Januari 2024

⁶² Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I., diwawancarai oleh Amalia Amanda, Pengadilan Agama Negara, 19 Januari 2024

memang kita sarankan ke pengadilan. Terlepas daripada ketika ada dokumen-dokumen yang diperlukan kita pasti fasilitasi sepanjang itu memang validitas datanya betul. Terkait hukum pengangkatan anak kalau dari sisi hukum mungkin dalam hukum formil lebih detailnya saya kurang faham, yang jelas tetap kita menemukan hal semacam itu kita sarankan untuk diproses secara hukum dibawa ke instansi terkait dalam hal ini pengadilan”.⁶³

Adapun solusi pada kasus ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I., selaku Hakim Pengadilan Agama mengatakan:

“Pengadilan tidak memiliki wewenang untuk terjun ke masyarakat atau main hakim sendiri. Tetapi solusi pada kasus ini saya memberi fatwa bahwa pertama, melakukan pendekatan dimasyarakat seperti tokoh agama, aparat desa dan lembaga lainnya untuk memberikan wawasan, pedoman dan panduan agar masyarakat itu paham. Kedua, pemerintah seperti dinas kementerian sosial, kementerian agama (KUA) mempunyai kewenangan untuk melakukan sosialisasi atau streaming dimasyarakat. Namun pada peristiwa ini kurangnya perhatian dari pemerintah sehingga kasus ini menjadi fenomena biasa yang sering terjadi dimasyarakat”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa akibat-akibat hukum dalam pandangan 2 perspektif terkait pengangkatan anak apabila dilakukan tanpa melalui proses penetapan pengadilan, secara hukum positif telah diatur secara rinci mengenai persyaratan, prosedur serta akibat-akibat hukumnya. Sedangkan dalam hukum islam memang tidak di atur secara rinci. Namun apabila terus diabaikan tanpa melalui penetapan pengadilan akan berdampak dalam menjalani syariat islam. Seperti nasab wali nikah dan mewaris.

⁶³ Hendi Hermawan, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Kantor Desa Yeh Sumbul, 12 Januari 2024

⁶⁴ Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I., diwawancarai oleh Amalia Amanda, Pengadilan Agama Negara, 19 Januari 2024.

C. Pembahasan Temuan dan Analisis

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara yang dilaksanakan di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terdapat beberapa temuan. Adapun temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengangkatan Anak di Bawah Tangan Tanpa Proses Pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa praktik pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan atau dikatakan sebagai pengangkatan anak ilegal. Sebagaimana praktik pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh keluarga Ibu Aminah yang sebenarnya ingin melakukan pengangkatan anak melalui proses penetapan pengadilan supaya anak yang diangkat tersebut sah dimata hukum, namun adanya halangan dari orang tua kandung dikarenakan alasan tertentu apabila diproses lebih lanjut, akhirnya kedua belah pihak bersepakat untuk diproses secara lisan atau kekeluargaan saja.

Begitu pula praktik pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh keluarga Ibu Muawanah dan Ibu Nur Hayani yang hanya dilakukan secara lisan kekeluargaan dengan alasan karena tidak ingin mempersulit prosesnya dan juga tidak tahu mengenai peraturan perundang-undangan

tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Berbeda dengan Bapak Saini yang melakukan pengangkatan anak secara tertulis dengan membuat surat pernyataan tertulis di kantor desa. Dari surat pernyataan tersebut dianggap cukup dan sah pada proses pengangkatan anak yang dilakukan.

Adapun praktik pengangkatan anak di Desa Yeh Sumbul hanya melibatkan orang tua kandung dan orang tua angkat dengan membuat kesepakatan secara lisan yakni secara kekeluargaan antara kedua belah pihak maupun secara tertulis berupa surat pernyataan kesepakatan yang dibuat tanpa penetapan pengadilan. Perkara ini tentu melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pada pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan di ajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”.

Adapun syarat anak yang di angkat adalah:⁶⁵

1. Belum berusia 18 tahun
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam pengasuhan anak
4. Memerlukan perlindungan khusus

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:⁶⁶

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 12 ayat 1.

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 13.

3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
5. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
10. Membuat persyaratan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepenetangan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
13. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial

Berikut prosedur yang harus dijalani dalam pengangkatan anak adalah:⁶⁷

Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan:

1. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial

⁶⁷ Ika Putri Pratiwi. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan". *Jurnal. Mahasiswa Universitas Brawijaya* : 5

2. Surat penyerahan anak dari instansi sosial propinsi/kabupaten/kota kepada organisasi sosial
3. Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orang tua angkat
4. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat
5. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat
6. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat
7. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah
8. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Dinas Sosial/Instansi sosial propinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup
2. Ditandatangani sendiri oleh para pemohon (suami-istri)
3. Mencantumkan nama anak dan juga asal usul anak yang akan diangkat
4. Proses penelitian kelayakan
5. Sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak (PIPA) daerah

6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota bahwa calon orangtua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orangtua angkat

7. Penetapan pengadilan

8. Penyerahan surat penetapan pengadilan

Berdasarkan penjelasan diatas, melihat persyaratan pengangkatan anak bagi calon anak angkat maupun calon orang tua angkat, sebagaimana yang telah peneliti teliti dengan melakukan wawancara oleh ke empat responded yang melakukan pengangkatan anak telah terpenuhi dengan baik, namun praktik atau prosedur pelaksanaannya yang masih belum tepat dan melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Prosedur pengangkatan anak dalam hukum positif harus mengajukan permohonan ke pengadilan atau lembaga terkait. Pihak yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan diatas seperti ketentuan usia, kelayakan finansial, persetujuan dari orang tua kandung dan sebagainya.

Sedangkan dalam hukum islam, persyaratan dan prosedurnya memang tidak diatur secara rinci sehingga sering kali berlangsung melalui perjanjian antara kedua belah pihak yang terlibat tanpa penetapan yang resmi oleh lembaga terkait. Pengangkatan anak dalam hukum islam secara rinci hanya mengatur terkait nasab yakni pengangkatan anak tidak mengubah ikatan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Maka,

ikatan nasab antara keduanya tetap dan tidak diubah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara oleh keempat responden yang telah peneliti teliti, latar belakang dari masing-masing pihak yang mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan memiliki alasan yang bermacam-macam. Diantaranya adalah:

1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum pengangkatan anak
2. Tidak ingin mempersulit proses pengangkatan anak
3. Tidak mendapat izin oleh orang tua kandung

Adanya peraturan tentang pengangkatan anak bertujuan untuk memberi kesejahteraan, keamanan, dan legalitas terhadap anak yang diangkat. Melihat setiap kondisi anak yang berbeda-beda seperti halnya anak yang kurang berada, finansialnya tidak terpenuhi, tidak mempunyai orang tua dan sebab lainnya, membuat masyarakat memiliki rasa empati atau memang keinginan tersendiri untuk melakukan pengangkatan anak. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya peraturan tentang pengangkatan anak tersebut bertujuan agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan pengangkatan anak dengan tujuan dan motivasi yang tepat supaya kesejahteraan dan kepentingan anak

⁶⁸ Adawiyah Nasution, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.6 No.1 (Juni 2019): 18

terpenuhi. Dalam hal ini pemerintah berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan perizinan terhadap masyarakat yang melakukan pengangkatan anak.⁶⁹

Lembaga pemerintahan seperti dinas kementerian sosial, kementerian agama, pemerintahan desa adalah yang paling dekat dengan masyarakatnya. Sebagaimana yang terjadi di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jember, peneliti melihat bahwa kurangnya perhatian dari pemerintahan setempat terutama pemerintah desa. Dalam hal ini upaya yang dapat diambil adalah memberikan penyuluhan intensif kepada masyarakat agar mereka memiliki kesadaran dan pengetahuan pentingnya melakukan pengangkatan anak melalui proses penetapan pengadilan. Tujuan dari penyuluhan tersebut sebagai alternatif untuk menghindari adanya pengangkatan anak yang hanya dilakukan berdasarkan adat istiadat atau hubungan kekeluargaan semata.

Dengan melakukan penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat, pemerintahan tersebut dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaksanakan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, karena keberadaan legalitas dimata hukum sangat penting bagi anak angkat dan orang tua angkat. Dengan adanya proses penetapan pengadilan, jika terjadi permasalahan atau sengketa dikemudian hari antara orang tua angkat dan anak angkat masalah tersebut dapat diselesaikan secara adil di pengadilan

⁶⁹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 10-11.

sehingga hak-hak anak angkat terlindungi dan juga untuk meminimalisir adanya konflik di masa depan.

2. Faktor-Faktor Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana

Berdasarkan penelitian mendalam dengan melakukan wawancara bersama sejumlah narasumber di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, berikut adalah faktor-faktor masyarakat melakukan pengangkatan anak:

a. Untuk memiliki keturunan

Dalam keluarga setiap pasangan atau individu memiliki kondisi yang berbeda-beda salah satunya adalah kesulitan untuk mempunyai anak dari keturunannya sendiri. Pada situasi ini, pengangkatan anak merupakan alternatif untuk memiliki keturunan dalam keluarga.

b. Rasa belas kasihan atau empati terhadap anak

Belas kasihan merupakan suatu perlakuan penuh kasih terhadap keadaan sekitar. Pada kasus ini, anak-anak yang hidup dalam kondisi sulit atau keadaan yang tidak memungkinkan dapat mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan. Salah satunya adalah melakukan pengangkatan anak sebagai bentuk dukungan dalam membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang.

c. Rasa tolong menolong

Tolong menolong adalah perbuatan saling membantu untuk meringankan keadaan. Dalam konteks pengangkatan anak, sering kali

seseorang didorong oleh keinginan untuk memberi bantuan dan kasih sayang kepada anak-anak yang membutuhkan. Memberikan perawatan, perlindungan dan pendidikan merupakan tindakan yang mulia sehingga penting untuk menjaga motivasi tolong menolong ini dalam mengangkat anak.

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa proses penetapan pengadilan memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, peneliti menggunakan perspektif hukum positif dan hukum islam sebagai kerangka untuk mengkaji akibat-akibat hukum tentang Pengangkatan Anak di Bawah Tangan Tanpa Proses Pengadilan.

a. Perspektif Hukum Positif

Terkait dengan praktik pengangkatan anak sebagaimana dinyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan

keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.⁷⁰

Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Antara Orangtua dan Anak menyebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Adapun akibat hukum yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang dimaksud ayat 1 yang menyebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya”. Dalam kasus ini, apabila pengangkatan anak yang dilakukan tidak mendapat penetapan pengadilan, maka akibatnya orang tua angkat tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkait pendidikan, pemeliharaan dan kebutuhan terhadap anak yang diangkat. Hal ini karena anak yang diangkat tidak mendapat kepastian hukum yang sah.
2. Orang tua angkat tidak dapat menuntut hak apapun terhadap anak angkatnya apabila dikemudian hari diantara mereka terjadi perselisihan. Begitupun sebaliknya anak angkat tidak

⁷⁰ Undang-undang No.23 Tahun 2002, pasal 1 ayat 9

dapat menuntut orang tua angkatnya. Tanpa adanya penetapan pengadilan yang mengatur hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat, maka hak dan kewajiban tersebut tidak di akui secara hukum

3. Apabila orang tua yang mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan, maka secara hukum anak angkat tersebut tidak mendapat legalitas hukum yang sah. Ketika anak angkat tersebut berurusan dengan administrasi kenegaraan, ia akan mengalami kesulitan dalam memperoleh identitas yang jelas sebab tidak ada dokumen atau bukti yang menyatakan status pengangkatan anak secara legal yang diakui secara resmi oleh pihak berwenang.

b. Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan islam menyatakan bahwa pengangkatan tidak mengubah status nasab dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian, dalam perspektif hukum islam terdapat beberapa akibat hukum dalam kasus pengangkatan anak yakni antara anak angkat dengan orang tua angkat. Diantaranya adalah:

1. Hubungan nasab.

Hubungan nasab adalah suatu ikatan pertalian kekeluargaan hubungan darah baik ke atas, ke bawah maupun ke samping. Sebelum masa kenabian, Nabi Muhammad SAW pernah

mengangkat anak bernama Zaid bin Haritsah.⁷¹ Zaid bin haritsah merupakan seorang budak yang dimerdekan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah dimerdekan, Nabi Muhammad Saw mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anaknya. Saat itu, praktik pengangkatan anak dan perubahan nasab umum di kalangan masyarakat arab termasuk di kalangan suku quraisy. Nabi Muhammad Saw mengumumkan pengangkatan Zaid sebagai anak angkatnya secara terbuka di hadapan kaum quraisy dan sebagai bentuk penghormatan, banyak orang mulai menyebut Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad. Namun kemudian Allah swt menurunkan ayat dalam Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5 untuk mengatur kembali praktik pengangkatan anak dan mengganti nasab anak sebagaimana yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang

⁷¹ Wahyu Safriza, Fani Budi Kartika, “Perbandingan Hukum Pembagian Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum* 1, No.1 (Maret 2023) : 14

benar) (4), Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun, maha penyayang” (5).⁷²

Ayat tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah hubungan kekerabatan dan nasab sebenarnya dalam artian anak angkat tetap mempertahankan nasab orang tua kandungnya dan tidak boleh dianggap sebagai anak kandung oleh orang tua angkatnya. Sebagaimana hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ
عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي
بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Khalid, dari Abu Utsman, dari Sa'd radhiallahu'anhu, ia berkata: Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menasabkan diri kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bukan ayahnya, maka surga haram baginya." Maka kusampaikan hadis ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata: "Aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari Rasulullah ﷺ."⁷³

Dengan demikian, pengangkatan anak sebelum masa kenabian merupakan praktik yang berbeda dengan prinsip yang

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 492.

⁷³ Terjemahan Kitab Shahih Bukhari, hadist no.6269

kemudian ditetapkan oleh Al-Qur'an setelah masa kenabian. Dalam hukum islam selanjutnya mengikuti ketentuan Al-Qur'an yang mempertahankan nasab serta hubungan kekerabatan yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pada praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Bapak Saini bertentangan dengan syariat islam dikarenakan Bapak Saini tidak memberitahu secara langsung mengenai asal-usul keluarga anak angkatnya tersebut, sehingga sampai saat ini anak angkatnya tidak mau mengakui orang tua kandungnya. Meskipun dalam pernikahan anak laki-laki tidak memerlukan perwalian. Namun, perihal ini dapat memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya, sehingga dapat mempengaruhi hak-haknya sebagai anak.

Seperti kewarisan dan hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandung.

2. Hubungan kewarisan

Waris merupakan suatu pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, telah diatur mengenai hak mewaris anak angkat. Anak angkat tidak memiliki hak

mewaris terhadap orang tua angkat atau keluarga angkatnya.⁷⁴ Hal ini karena dalam hukum islam, kewarisan didasarkan pada hubungan nasab. Antara anak angkat dengan orang tua angkat bukanlah muhrim karena tidak memiliki ikatan nasab. Oleh sebab itu, status anak angkat tidak boleh disamakan sebagai anak kandung. Antara anak angkat dengan orang tua angkat hanya memiliki hubungan keperdataan dalam hal mewaris yang disebut dengan wasiat wajibah. Pengertian wasiat wajibah merupakan anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁷⁵

Pada kasus ini, orang tua angkat belum mengetahui bagian waris untuk anak angkatnya. Namun, jika orang tua angkat ingin menentukan bagian waris untuk anak angkatnya serta mempertimbangkan hak anak kandungnya, maka harus membuat wasiat wajibah yang secara khusus menyebutkan bahwa anak angkat tersebut sebagai ahli warisnya, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berkonsultasi langsung dengan ahli hukum atau dapat dilakukan secara tertulis yang disaksikan oleh 2 orang saksi.

⁷⁴ Ali Akbar Masyayih, "Interprestasi Futuristik Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam", (Skripsi, UIN Khas Jember, 2022), 62.

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat (2)

3. Perwalian.

Perwalian merupakan penguasaan dan tanggungjawab orang tua untuk merawat, mendidik, memenuhi kebutuhan fisik dan pendidikan anak dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Pada kasus ini, apabila anak yang diangkat adalah perempuan maka perwalian antara anak angkat dengan orang tua angkat memiliki keterbatasan sebagai wali nikah. Wali nikah terhadap anak perempuan tersebut adalah tetap dari orang tua kandungnya. Karena, wali nikah sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bagi calon mempelai wanita yang berhak untuk menjadi walinya adalah wali nasab atau wali hakim.



BAB V

P ENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jember hanya melibatkan perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Proses pelaksanaannya hanya dilakukan secara lisan kekeluargaan atau secara tertulis tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Praktik pengangkatan anak tersebut tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan pengangkatan anak. Yang pertama adalah tidak dikaruniai keturunan. Setiap pasangan yang tidak dikaruniai keturunan, melakukan adopsi atau pengangkatan anak dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan kehadiran seorang anak dalam keluarga. Selain itu, adanya rasa belas kasihan serta empati terhadap anak-anak juga dapat memotivasi untuk melakukan pengangkatan anak. Seperti halnya anak-anak yang kurang berada, finansialnya tidak terpenuhi, tidak mempunyai orang tua dan sebab lainnya, membuat masyarakat memiliki rasa empati atau memang keinginan tersendiri untuk melakukan pengangkatan anak. Perbuatan dapat mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan untuk melakukan

pengangkatan anak sebagai bentuk dukungan dalam membantu mereka untuk kesejahteraannya. Selain itu, pengangkatan anak juga terkadang dipercaya sebagai bentuk pancingan agar bisa memiliki keturunan sendiri. Dengan mengasuh anak angkat, pasangan suami istri berharap dapat melahirkan anak dari keturunan mereka sendiri.

3. Pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan memiliki konsekuensi hukum yang harus diperhatikan. Dalam perspektif hukum positif, akibat hukumnya anak yang diangkat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga status anak angkat tersebut tidak diakui secara hukum dan tidak memiliki hak-hak yang sama dengan anak kandung, seperti hak waris dan hak perwalian. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak yang tidak melalui proses pengadilan juga tidak diperkenankan. Islam memandang pengangkatan anak sebatas pemeliharaan dan pemberian kasih sayang tanpa mengubah status nasab anak angkat tersebut.

B. Saran

1. Bagi keluarga yang ingin mengangkat anak hendaknya mengikuti mekanisme terkait prosedur pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan undang-undang serta aturan dalam hukum Islam. Hal ini bertujuan supaya tidak melanggar ketentuan hukum yang ada serta hak legalitas anak angkat terpenuhi dengan baik.

2. Faktor-faktor pengangkatan anak terutama bagi calon orangtua angkat harus memiliki kesiapan finansial untuk memenuhi kebutuhan anak, kesediaan untuk memberikan kasih sayang, stabilitas kehidupan rumah tangga dan persetujuan dukungan keluarga besar.
3. Terkait akibat hukum pengangkatan anak, dalam hal ini kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kasus pengangkatan anak dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui hukum pengangkatan anak. Dalam hal ini, pemerintah desa yang paling dekat dengan masyarakat, seharusnya tidak hanya memantau masyarakat yang telah mengangkat anak, tetapi juga berupaya untuk mencegah terjadinya praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan sebagaimana yang terjadi di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jember. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk menghindari adanya pengangkatan anak yang hanya berdasarkan kekeluargaan semata atau adat istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : University Press, 2020.

M. Budiarto. *Pengangkatan anak ditinjau dari segi hukum*. Jakarta : Akademika presindo, 1985

Marwan,SM dan Jimmy,P. *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher, 2009.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif teknik purposive dan sampling*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.

Soetoto, Erwin Hermansyah, Zulkifli Ismaail dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang : Madza Media, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sholihin, Mochamad Firdaus dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015.

Terjemahan Kitab Shahih Bukhari. hadist no.6269, bab: 2 menasabkan diri kepada ayahnya. *kitab: fara'idh*.

Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

JURNAL:

Amanda, Adistira Meidita. "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat". *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol.3, No.3 (Juli 2023): 93-99.

- Azwar, Keizerina Devi, Rita Armelia dan Sri Muktiningsih. “Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam System Hukum Nasional”.
- Dianah, Siti dan Zainal Arifin. “Praktik Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”. *Jurnal Wasatiah: Jurnal Hukum* Vol.1, No.2 (Desember 2021): 1-13.
- Familda, Fetty, dan Johanna Debora Imelda. “Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak”. *Jurnal Sosio Informa*, Vol.9, No.01 (Januari-April 2023): 30-50.
- Fatia, Galu Putri. I Nyoman Putu Budiarta, Indah Permatasari, “*Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam*”. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 5, No.1, (2023): 34-40.
- Hadana, Erha Saufan. “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *LENTERA : Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol.1 No.2 (Desember 2019): 129-140.
- Ismiyati, muhyidin, ghinan aslam, achmad arief budiman, “Perbandingan mekanisme hukum pengangkatan anak dipengadilan negeri dan pengadilan agama semarang”, *Law development & justice review*, No.2 (Oktober 2022) : 171-185
- Lubis, Nida’ul Haq. “Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Telah Berkekuatan Hukum”. *Jurnal Notarius* Vol.2, No.1 (Januari-Juni 2023): 222-232.
- Nasution, Adawiyah. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.6 No.1 (Juni 2019) : 18
- Pratiwi, Ika Putri. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”. *Jurnal. Mahasiswa Universitas Brawijaya*. 1-26
- Sardani, Ahmad Asif dan ja’far shodiq, “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum”, *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law*, Vol 1, No.1 (2022)
- Safriza, Wahyu, Fani Budi Kartika, “Perbandingan Hukum Pembagian Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1 (Maret 2023): 11-23.
- Safarianingsih, Rini. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan”. *Jurnal Hukum* Vol.10, No.2 (September 2022): 24-34.

Tambunan, Nurma Suspitawati dan Syawal Amry Siregar. “Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia”. *Jurnal Ritenrum* Vol.1, No.02 (Agustus 2020): 76-83.

SKRIPSI, TESIS:

Masyayih, Ali Akbar. “Interprestasi Futuristik Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Skripsi, UIN Khas Jember, 2022.

Rusmini. “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”. Skripsi, STAIN Darul Ulum Kondangan, 2021.

Hamsiri. “Interprestasi Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Perkara Pengangkatan Anak”. Master Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

UNDANG-UNDANG:

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.

WAWANCARA:

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I., diwawancarai oleh Amalia Amanda, Pengadilan Agama Negara, 19 Januari 2024

Aminah, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Desa Yeh Sumbul, 12 Januari 2024

Hendi Hermawan, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Kantor Desa Yeh Sumbul,
26 Januari 2024

Muawanah, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Desa Yeh Sumbul, 13 Januari
2024

Nur Hayani, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Desa Yeh Sumbul, 15 Januari
2024

Saini, diwawancarai oleh Amalia Amanda, Desa Yeh Sumbul, 16 Januari 2024

DOKUMEN:

Dokumen Desa Yeh Sumbul Terbaru 2021



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Amanda
Nim : 204102010013
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oranglain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Mei 2024

Menyatakan



CCF05ALX166886534

Amalia Amanda
204102010013

PEDOMAN WAWANCARA










Responded:

- c. Sejak kapan saudara melakukan pengangkatan anak?
- d. Berapa usia anak yang saudara angkat?
- e. Apakah saudara sebelumnya sudah memiliki anak kandung?
- f. Apa alasan atau latar belakang saudara melakukan pengangkatan anak?
- g. Bagaimana praktik atau tata cara pengangkatan anak yang dilakukan?
- h. Apakah saudara mengetahui terkait sanksi atau akibat hukum melakukan pengangkatan anak tanpa proses pengadilan?
- i. Bagaimana peran saudara sebagai orangtua angkat dalam hal kewarisan terhadap anak angkat?

Informan:

1. Bagaimana pendapat bapak terkait praktik atau tata cara pengangkatan anak dimasyarakat tanpa melalui proses penetapan pengadilan?
2. Apa saja aktor-faktor masyarakat melakukan pengangkatan anak?
3. Bagaimana efektifitas peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat?
4. Apakah bapak mengetahui akibat hukum atau sanksi apabila melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan?
5. Bagaimana solusi apabila sudah terlanjur melakukan pengangkatan anak dibawah tangan tanpa proses pengadilan?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	10 Januari 2024	Penyerahan surat izin penelitian di Kantor Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana	
2.	12 Januari 2024	Konfirmasi diterima untuk penelitian di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana	
3.	13 Januari 2024	Wawancara dengan Ibu Muawanah yang melakukan pengangkatan anak di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana	
4.	12 Januari 2024	Wawancara dengan Ibu Aminah yang melakukan pengangkatan anak di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana	
5.	15 Januari 2024	Wawancara dengan Ibu Nur Hayani yang melakukan pengangkatan anak di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana	
6.	16 Januari 2024	Wawancara dengan Bapak Saini yang melakukan pengangkatan anak di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana	
7.	26 Januari 2024	Wawancara dengan Bapak Hendi Hermawan selaku Sekretaris Kantor Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana	
8.	19 Januari 2024	Wawancara dengan Bapak Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Negara Kabupaten Jembrana	
9.	29 Januari 2024	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian di Kantor Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4452/UN/24/PAU/12/2023

13 Desember 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Desa Yeh Sumbul

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Amalia Amanda
NIM : 204102010013
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pengangkatan Anak Di bawah Tangan Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4453. Unw 9. / P.009 / 12 / 2023

13 Desember 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Agama Negara

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Amalia Amanda
NIM : 204102010013
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pengangkatan Anak Di bawah Tangan Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Yeh Sumbul Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





ບົດທິຊຽສລາຍງານງານຄົ້ນຄວ້າ
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
ສາຍເສດຖະກິດ
KECAMATAN MENDOYO
ຖານະຖານະສູນ
DESA YEH SUMBUL
ຄະນະຖານະຄົ້ນຄວ້າ
Jln. Khayangan : 51.01.02.2009

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : 472.11/305/1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENDI HERMAWAN
Jabatan : Sekretaris Desa Yeh Sumbul

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Amalia Amanda
Nim : 204102010013
Prodi : Hukum Keluarga
Universitas : Uin Khas Jember
Semester : 8

Menyatakan bahwa nama yang tercantum diatas Telah melaksanakan kegiatan Penelitian Lapangan di Kantor Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jember.
Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara dengan Bapak Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.
Hakim Pengadilan Agama Negara**



**Wawancara dengan Bapak Hendi Hermawan
Sekretaris Kantor Desa Yeh Sumbul**



Wawancara dengan Ibu Aminah



Wawancara dengan Ibu Muawanah



Wawancara dengan Ibu Nur Hayani



Wawancara dengan Bapak Saini

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Amalia Amanda
Nim : 204102010013
Tempat Tanggal Lahir : Yeh Sumbul, 10 April 2002
Alamat : Banjar Samblong, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2007-2008 : TK Tunas Harapan
Tahun 2008-2014 : SDN 3 Yeh Sumbul
Tahun 2014-2017 : MTs Negeri 2 Jembrana
Tahun 2017-2020 : MAN 1 Jembrana
Tahun 2020-2024 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember